

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Ekspresi Budaya Tradisional, meskipun memiliki beberapa kemiripan, tidak dapat disamakan dengan ciptaan. Maka, negara seharusnya tidak dapat menjadi Pemegang Hak Cipta sebagaimana ketentuan-ketentuan UUHC. Hal ini disebabkan karena Objek EBT dan objek Ciptaan pada UUHC 2014 sedikit berbeda. Begitu pula dalam hal syarat ciptaan. Ciptaan yang dilindungi adalah karya yang orisinal sehingga sulit diterapkan pada EBT yang Penciptanya jarang diketahui dan berbeda-beda versinya. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam UUHC tidak sama dengan EBT yang merupakan milik komunal. Jika negara berperan sebagai Pemegang Hak Cipta dari EBT maka bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat, bertentangan dengan hak Pencipta dalam UUHC untuk memberi izin atau melarang penggunaan Ciptaan, serta bertentangan dengan peraturan Hak Cipta mengenai Pengalihan Hak Cipta, maka jika ingin diterapkan dibutuhkan Peraturan Pemerintah
2. UU Pemajuan Kebudayaan tidak dapat menjadi alternatif untuk melindungi EBT. Memang UU Pemajuan Kebudayaan dapat menutupi sedikit kekurangan Hak Cipta dalam hal menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT seperti pada pasal 38 UUHC, terutama jika Strategi Kebudayaan dapat berjalan dengan baik. Namun dalam beberapa hal, UU ini memiliki banyak kekurangan yaitu membutuhkan perhatian lebih terhadap hak-hak masyarakat adat.

#### 5.2 Saran

1. Jika Negara tetap ditempatkan sebagai Pemegang Hak Cipta EBT, maka harus dibuatkan aturan yang jelas mengenai perizinan penggunaan EBT yang dapat diajukan kepada negara. Nantinya negara dapat melindungi hak moral masyarakat adat dan menggunakan hak ekonominya bisa

dikembalikan dalam bentuk bantuan demi kemajuan dan kepentingan masyarakat adat itu sendiri.

2. Ekspresi Budaya Tradisional kurang tepat jika dilindungi menggunakan rezim Hak Cipta. Jika ingin meletakkan Ekspresi Budaya Tradisional dalam rezim perlindungan Hak Cipta, maka Pasal 38 harus dilaksanakan secara maksimal. Dapat dibuat peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan EBT tersebut. Dapat juga negara selaku pemegang Hak Cipta melindungi hak moral dari masyarakat adat, dan memanfaatkan hak ekonomi yang dipegangnya demi kepentingan masyarakat adat
3. Dibuatkan aturan khusus mengenai perlindungan EBT. Misalnya RUU EBT yang di dalamnya sudah menganggap masyarakat adat sebagai pemilik kolektif dengan menyebutnya "masyarakat pengembang". Dalam RUU EBT pun diatur soal pihak-pihak yang dapat mewakili masyarakat adat dan instansi yang memiliki wewenang dalam urusan ini.
4. Agar UU Pemajuan Kebudayaan dapat bekerja ideal, atau dalam hal ini dapat memajukan pengaturan dalam perlindungan terhadap EBT, maka strategi-strategi kebudayaan yang ada di dalamnya memerlukan penelitian lebih lanjut, pembentahan badan yang berwenang dalam melakukan strategi-strategi tersebut, dan ketentuan lain yang mengatur realisasi dari strategi-strategi ideal tersebut.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Adhimiharja, Kusnaka Adhimiharja. 1994. *Sistem Pengetahuan dan Teknologi Rakyat. Subsistensi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Kalangan Masyarakat Sunda di Jawa Barat.* Bandung: Ilham Jaya.
- Antariksa, Basuki. 2007. *Pedoman Umum Upaya perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional,* Jakarta: Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- Blake, Janet. 2015. *International Cultural Heritage Law.* Oxford: Oxford University Press.
- Damian, Eddy. 2000. *Hukum Hak Cipta,* Bandung: PT. Alumni.
- Harris Munandar, Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya).* Jakarta:Esensi, Erlangga Group.
- Ibrahim, Johhny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Cetakan ketujuh. Malang: Bayumedia Publishing, 2013
- Lindsey, Tim et. Al. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar.* Bandung: PT. Alumni.
- Rahmadi, Usman. 2003. *Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual dan Dimensi Hukumnya di Indonesia.* Bandung: PT Alumni.

- Rosidawati Wiradirja, Imas. 2010. *Pengetahuan Tradisional Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press.
- Sardjono, Agus. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni.
- Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri. 1974. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soejono, Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif. Cetakan IV*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sudargo Gautama, Rizwanto Winata. 1997. *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wiradirja, Imas Rosidawati. 2010. *Pengetahuan Tradisional Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Unpad Press.
- World Intellectual Property Organization, *Booklet No. 1: Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions/Folklore*, Geneva: World Intellectual Property Organization, 2011.
- World Intellectual Property Organization, *Booklet No. 2: Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions/Folklore*, Geneva: World Intellectual Property Organization, 2009.
- World Intellectual Property Organization, *Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions, An Overview*, Geneva: World Intellectual Property Organization, 2012.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266, TLN No. 5599
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemajuan Kebudayaan*, UU No. 5 Tahun 2017, LN No. 266, TLN No. 5599

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
UNESCO Constitution

UNESCO *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*. 1972.

UNESCO *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.  
2003.

WIPO. *Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, 3rd Session (Expressions of Folklore)*. 2002

### **Artikel, Jurnal, dll**

Adhimiharja, Kusnaka, 2007, *Jenis Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklor serta Karakteristiknya*, Media HKI, Vol.IV/No.1

Atsar, Abdul, 2017, *Perlindungan terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Law Reform, Vol.13/No.2

Mahmashani, Shabhi, 2010, *Konsep Kepemilikan Folklore Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional; Sebuah Studi Perbandingan*, Tesis

Maulana, 2005, "Analisis Kritis Terhadap UU No.19/2002 dikaitkan dengan Perlindungan atas Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat tentang Folklor", Tesis.

Muazzin, 2014, *Hak Masyarakat Adat (Indigenous People) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume.1/No.2

Prof. Mr. Dr. S. Gautama. 1975. *Indonesia dan Konvensi-Konvensi tentang Hak Cipta*, Majalah FHUI, September 1975,

Sardjono, Agus, 2003, *Perlindungan Folklore: Apakah Rezim Hak Cipta Memadai*, Jurnal Hukum Internasional. Vol. 1, No. 1

Swat Lie Liliawati, 2003, *Public property dan hak cipta: Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Tesis

Syamsudin, Arif, 2008, *Antara Pelestarian dan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional/Pengetahuan Tradisional dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Media HKI, Vol.V/No.3

Trias Palipi Kurnianingrum, 2015, *Materi Baru dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Negara Hukum, Vol.VI/No.1

## **Internet**

“Warisan Budaya Tak Benda”

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/2016/09/26/penetapan-warisan-budaya-tak-benda-indonesia-2016/>

Subur Tjahjono, *Memelihara Warisan Budaya Tak Benda*, Kompas,

<http://travel.kompas.com/read/2014/10/24/175400427/Memelihara.Warisan.Budaya.Tak.Benda>

“Pemajuan kebudayaan: Hambatan-hambatan struktural-birokratis” diakses pada <http://matatimoer.or.id/2017/09/07/pemajuan-kebudayaan-hambatan-hambatan-struktural-birokratis/>

United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, “*Who Are Indigenous Peoples?*” -

[http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session\\_factsheet1.pdf](http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf)

Sejarah Perkembangan HKI Indonesia -<http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>